



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2017/PA.. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Wattang, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 103/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidendeng Rappang, pada tanggal 14 Desember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidendeng Rappang tertanggal 03 Januari 2013.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tawau, Malaysia dan kembali kekampung halaman di Panca Rijang sejak awal tahun 2014 hingga sekarang dan tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 Tergugat meminta Penggugat untuk kembali kekampung halaman di Panca Rijang tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak Penggugat kembali ke kampung halaman Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 yang disebabkan Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga yang berada di Tawau, Malaysia Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan memiliki seorang anak.
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada lagi upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Pengugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 103/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 11/11/I/2012 Tanggal 14 desember 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Sabriani binti Sudi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di. Tawau Malaysia selama 1 tahun, kemudian

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Panca Rijang sejak awal 2014 hingga sekarang.

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saya hanya diberitahu oleh Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Awal 2014 Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke kampung tidak ada sebab dan alasan yang jelas sejak Penggugat ke kampung Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dan Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat telah menikah lagi di Malaysia dan sudah memiliki anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. Hj.Majidah binti Syarifuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penguat dan Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di. Tawau Malaysia selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Panca Rijang sejak awal 2014 hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saya hanya diberitahu oleh Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Awal 2014 Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke kampung tidak ada sebab dan alasan yang jelas sejak Penggugat ke kampung Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya dan Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat telah menikah lagi di Malaysia dan sudah memiliki anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
- Saya tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Sabriani binti Sudi dan Hj.Majidah binti Syarifuddin, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah Tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari' :

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca rijing Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tempat dilangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	451.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0345 /Pdt.G/2016/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)